



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN KAYEN
DESA ROGOMULYO**

**PERATURAN DESA ROGOMULYO
NOMOR 03 TAHUN 2022**

TENTANG

PENATAAN TANAH KAS DESA

KEPALA DESA ROGOMULYO

- imbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur perangkat desa sesuai Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa perlu dilakukan perubahan Peraturan Desa tentang Penataan Tanah Kas Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penataan tanah Kas Desa.
- c. Surat izin Bupati Pati nomor 143.1/385 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penataan Tanah Kas Desa, Desa Rogomulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.
- ngat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6321);
6. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.
10. Peraturan Desa Rogomulyo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Rogomulyo Tahun 2022 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROGOMULYO

dan

KEPALA DESA ROGOMULYO

MEMUTUSKAN :

tapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENATAAN TANAH KAS DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pati
2. Camat adalah Camat Kayen
3. Desa adalah Desa Rogomulyo
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Rogomulyo
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Rogomulyo

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Rogomulyo
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rogomulyo
8. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Rogomulyo
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Perangkat Desa lainnya adalah unsur Staf yang membantu Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya.
11. Tanah Kas Desa adalah Tanah Kas Desa Rogomulyo yang merupakan bagian dari kekayaan Desa Rogomulyo yang terdiri dari tanah Bondo Desa dan Bengkok Aparat Pemerintah Desa setempat yang dalam kepemilikannya diwakili oleh Pemerintah Desa setempat yang dalam penggunaannya dapat dikelola oleh Pemerintah Desa Rogomulyo dan / atau aparat Pemerintah Desa Rogomulyo.
12. Tanah Bondo Desa adalah tanah yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa setempat.
13. Tanah Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang selama ini dapat dikelola oleh Aparat Pemerintah Desa sebagai sumber penghasilan dan / atau tunjangan lainnya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rogomulyo.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENATAAN TANAH KAS DESA

Bagian kesatu

Tanah Kas Desa

Pasal 2

Tanah Kas Desa terdiri dari Tanah Bondo Desa dan Tanah Bengkok seluas 41,821 Ha (empat puluh satu koma delapan ratus dua puluh satu) Ha, yang terletak di wilayah Desa Rogomulyo.

Bagian Kedua

Tanah Bondo Desa

Pasal 3

Tanah Kas Desa yang berupa tanah Bondo Desa terletak pada :

- a) Persil 18/S III seluas 1,250 Ha
- b) Persil 10/S II seluas 2,000 Ha

Pasal 4

- (1) Tanah Kas Desa yang berupa tanah Bondo Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dapat dilelangkan secara terbuka oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Hasil Pengelolaan Tanah Bondo Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dimasukkan dalam APBDes tahun berjalan.

Bagian Ketiga **Tanah Bengkok**

Pasal 5

- (1) Bengkok Kepala Desa seluas 10,314 Ha
- (2) Bengkok Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Persil 18/S II seluas 5,095 Ha
 - b. Persil 10/S II seluas 0,138 Ha
 - c. Persil 10/S II seluas 5,081 Ha

Pasal 6

- (1) Bengkok Sekretaris Desa seluas 4,775 Ha
- (2) Bengkok Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Persil 20/S III seluas 2,490 Ha
 - b. Persil 35/S III seluas 1,720 Ha
 - c. Persil 22/S III seluas 0,565 Ha
- (3) Bengkok Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) di kurangi seluas 0,435 Ha untuk Bengkok Kasi Perencanaan;
- (4) Bengkok Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) di kurangi seluas 0,565 Ha untuk Bengkok Kasi Perencanaan;
- (5) Bengkok Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan di digunakan Untuk Bengkok Kasi Perencanaan sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) menjadi 3,775 Ha.

Pasal 7

- (1) Bengkok Kadus seluas 4,010 Ha
- (2) Bengkok Kadus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada Persil 11/S I
- (3) Bengkok Kadus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kurangi seluas 2,010 Ha untuk Bengkok Kadus 2
- (4) Bengkok Kadus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan di digunakan Untuk Bengkok Kadus 2 sebagaimana ayat (3) menjadi 2,000 Ha.

Pasal 8

Bengkok Kaur Keuangan seluas 2,485 Ha terletak pada Persil 3/S.III.

Pasal 9

- (1) Bengkok Perangkat Desa Lainnya yang membantu Kaur Keuangan seluas 1,500 Ha
- (2) Bengkok Perangkat Desa Lainnya yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Persil 20/S.III seluas 0,500 Ha
 - b. Persil 35/S.III seluas 0,500 Ha
 - c. Persil 18/S.III seluas 0,500 Ha

Pasal 10

Bengkok Kasi Pemerintahan seluas 3,060 Ha terletak di Persil 21/S.III.

Pasal 11

- (1) Bengkok Kasi Pelayanan seluas 2,332 Ha
- (2) Bengkok Kasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Persil 12/S I seluas 1,582 Ha
 - b. Persil 20/S III seluas 0,600 Ha
 - c. Persil 21/S III seluas 0,150 Ha

Pasal 12

- (1) Bengkok Perangkat Desa Lainnya yang membantu Kasi Pelayanan seluas 1,000 Ha.
- (2) Bengkok Perangkat Desa Lainnya yang membantu Kasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada :
 - a. Persil 62/S IV seluas 0,500 Ha
 - b. Persil 21/S III seluas 0,500 Ha

Pasal 13

Bengkok Kasi Kesejahteraan seluas 2,355 Ha terletak di Persil 33/S.IV.

Pasal 14

- (1) Bengkok Perangkat Desa Lainnya yang membantu Kasi Kesejahteraan seluas 2,705 Ha
- (2) Bengkok Perangkat Desa Lainnya yang membantu Kasi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada :
 - a. Persil 32/S III seluas 0,653 Ha
 - b. Persil 34/S IV seluas 2,070 Ha

Pasal 15

Bengkok Kaur Tata Usaha dan Umum seluas 2,310 Ha terletak di Persil 17/S III

Pasal 16

- (1) Bengkok Staf Kaur Tata Usaha dan Umum seluas 1,000 Ha
- (2) Bengkok Staf Kaur Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Persil 11/S.III seluas 0,500 Ha
 - b. Persil 21/S.III seluas 0,500 Ha
- (3) Bengkok Staf Kaur Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk Bengkok Kasi Perencanaan.

Pasal 17

- (1) Bengkok Kasi Perencanaan seluas 2,000 Ha
- (2) Bengkok Kasi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ambilkan dari Bengkok Sekdes sebagaimana dimaksud pada pasal (6) ayat (3) dan ayat (4)
- (3) Bengkok Kasi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ambilkan dari Bengkok Staf Kaur Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal (16) ayat (3)

Pasal 18

- (1) Bengkok Kadus 2 seluas 2,010 Ha
- (2) Bengkok Kadus 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ambilkan dari Bengkok Kadus sebagaimana dimaksud pada pasal (7) ayat (3)

Pasal 19

- (1) Embung Desa seluas 1,000 Ha
- (2) Embung Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Persil 22/S III seluas 0,400 Ha
 - b. Persil 23/D III seluas 0,600 Ha
- (3) Embung Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset Desa yang Pemanfaatannya untuk Sumber Irigasi pertanian.

Bagian Keempat

Penataan Tanah Kas Desa

Pasal 20

- (1) Penataan Tanah Kas Desa dilakukan untuk menyesuaikan perubahan nama jabatan perangkat desa dan pengisian perangkat baru sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Penataan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah luas tanah kas desa secara keseluruhan.
- (3) Rincian luas bengkok Kepala Desa, Perangkat Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Bondo Desa sebelum dan sesudah penataan terlampir dalam daftar lampiran Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, tunjangan lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang bersumber dari Tanah Kas Desa disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Desa ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Rogomulyo
pada tanggal 11 Februari 2022

KEPALA DESA ROGOMULYO



undangkan di Pati
pada tanggal 11 Februari 2022

Pt. SEKRETARIS DESA ROGOMULYO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Asih Etikasari".

ASIH ETIKASARI, SE

PEMBARAN DESA ROGOMULYO TAHUN 2022 NOMOR 03